

Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga

Tommi Remana Tarigan¹, July Esther²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Indonesia

¹ tommi.tarigan@student.uhn.ac.id; ² julyesther@uhn.ac.id

Abstract

This study discusses the role of advocates in providing legal protection to men as victims of verbal violence in the household. Although domestic violence is often associated with women as a victims, reality shows that men also experience forms of verbal violence which have psychological and social impacts. This study also aims to analyze and discuss the legal review of obstacle to divorce due to disharmony caused by verbal violence in the household against men as victims. However, the implementation of the role of advocates in facing obstacle is social stigma and the lack of awareness of other law enforcement officers toward male victims and the lack of gender-inclusive legal service mechanisms. Therefore, it is necessary to increase the capacity of advocates in working together through the assistance of legal institutions and strengthening protection policies that are more responsive to male victims.

Keywords: Advocates; Domestic Violence; Verbal Violence; Legal Protection; Man.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tentang peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pria sebagai korban kekerasan verbal dalam rumah tangga. Walaupun KDRT sering dikaitkan dengan wanita sebagai korban, realita menunjukkan bahwasannya pria juga mengalami bentuk kekerasan secara verbal yang berdampak pada psikologis dan sosialnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan membahas tentang tinjauan yuridis terhadap hambatan perceraian akibat ketidakharmonisan yang disebabkan oleh kekerasan verbal dalam rumah tangga terhadap pria sebagai korban. Pelaksanaan peran advokat dalam menghadapi kendala adalah stigma sosial dan minimnya kesadaran aparat penegak hukum lainnya terhadap korban pria dan kurangnya mekanisme layanan hukum yang inklusif gender. Diperlukan adanya peningkatan kapasitas advokat dalam bekerja sama melalui bantuan lembaga hukum dan penguatan kebijakan perlindungan yang lebih responsif terhadap korban pria.

Kata Kunci: Advokat; KDRT; Kekerasan Verbal; Perlindungan Hukum; Pria.

A. Pendahuluan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap bentuk kekerasan baik secara verbal maupun fisik, termasuk pemaksaan atau ancaman terhadap jiwa seseorang, baik anak-anak maupun dewasa, yang menimbulkan kerugian fisik, psikologis, penghinaan, atau pembatasan kebebasan. Kekerasan ini juga berperan dalam mempertahankan subordinasi terhadap perempuan. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan, kekerasan dalam

rumah tangga diartikan sebagai tindakan yang didasarkan pada jenis kelamin yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan, termasuk ancaman atau pemaksaan yang dilakukan secara sewenang-wenang, baik di ruang publik maupun dalam lingkungan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga dan dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT mencakup perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. KDRT juga meliputi ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara tidak sah dalam lingkup keluarga, sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan bagi korban (Joko et al,2021).

Dampak KDRT terhadap korban sangat serius dan tidak boleh dianggap remeh. Secara fisik, korban bisa menderita luka sampai cacat permanen. Secara psikologis, korban sering mengalami trauma berat, kecemasan, depresi, bahkan gangguan stres pasca trauma (PTSD) pada kasus yang parah. Dukungan sosial dan finansial yang kurang memadai dapat memperburuk kondisi korban, membuatnya sulit untuk keluar dari siklus kekerasan dan memperlambat proses pemulihan. Kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak besar secara sosial. Korban sering merasa terisolasi karena rasa malu atau ketakutan terhadap stigma dari masyarakat sekitar. Banyak korban terpaksa tetap bertahan dalam hubungan yang merugikan karena kurangnya dukungan hukum maupun praktis yang memadai, sehingga mereka sulit menemukan pilihan lain untuk keluar dari situasi tersebut, kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak besar secara sosial. Korban sering merasa terisolasi karena rasa malu atau ketakutan terhadap stigma dari masyarakat sekitar. Banyak korban terpaksa tetap bertahan dalam hubungan yang merugikan karena kurangnya dukungan hukum maupun praktis yang memadai, sehingga mereka sulit menemukan pilihan lain untuk keluar dari situasi tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merusak hubungan antar pasangan, tetapi juga berdampak jangka panjang bagi anak-anak. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kekerasan berisiko mengalami trauma yang dapat mengganggu perkembangan emosional dan sosial mereka di masa depan (Rahman Et All,2025).

Ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perceraian. Salah satu bentuk ketidakharmonisan yang sering terjadi adalah kekerasan verbal yang bersifat psikologis, yang sering kali kurang diperhatikan oleh masyarakat namun memiliki pengaruh besar dalam merusak hubungan suami istri. Kekerasan verbal ini meliputi penghinaan, ancaman, serta kata-kata kasar yang meninggalkan luka

emosional bagi korban. Banyak korban kekerasan verbal memilih untuk tetap bertahan, namun seiring waktu hal tersebut dapat menjadi penyebab utama pengajuan perceraian. Penting untuk melakukan tinjauan yuridis mengenai hambatan perceraian yang timbul akibat kekerasan verbal agar perlindungan hukum yang adil dapat diberikan kepada para korban. (Sintha et all,2025).

Secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan serta peraturan-peraturan pendukung telah menetapkan berbagai alasan yang sah untuk mengajukan perceraian, termasuk adanya perlakuan kekerasan oleh salah satu pihak dalam rumah tangga. Meskipun kekerasan fisik biasanya lebih mudah dikenali dan diterima sebagai alasan perceraian, kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan non-fisik yang kerap diabaikan sebenarnya memiliki dampak hukum yang signifikan dan dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai. Diperlukan pengakuan hukum yang jelas dan perlindungan yang memadai agar korban kekerasan verbal memperoleh perlakuan yang adil dan keadilan yang sepatutnya dalam proses hukum perceraian. (Pattuhrohman et all 2025).

Dalam praktik di pengadilan, pembuktian kekerasan verbal sebagai alasan perceraian sering mengalami kesulitan karena sifat kekerasan ini yang tidak mudah di dokumentasikan atau diverifikasi secara objektif, berbeda dengan kekerasan fisik yang biasanya meninggalkan bukti nyata. Kendala utama dalam penegakan hukum adalah minimnya bukti kuat sehingga proses pembuktian memerlukan alat bukti khusus seperti kesaksian saksi, rekaman suara, serta laporan psikologis yang mendukung klaim korban. Untuk itu, sistem hukum perlu melakukan penyesuaian dan adaptasi prosedur agar perlindungan hukum bagi korban kekerasan verbal dapat lebih optimal dan hak korban terlindungi secara efektif.

Kekerasan verbal kerap menjadi sinyal awal terjadinya kekerasan yang lebih berat dalam rumah tangga, yang jika tidak segera diatasi dapat memicu konflik yang berujung pada perceraian. Karena itu, sangat penting dilakukan intervensi sejak dini melalui mediasi dan penyuluhan hukum untuk menangani ketidakharmonisan tersebut dan mencegah perceraian yang tidak diinginkan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan jalan keluar dari sisi hukum, melainkan juga menekankan pada upaya restoratif untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan dalam keluarga agar tetap harmonis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban dalam menghadapi hambatan perceraian akibat ketidakharmonisan yang diakibatkan oleh kekerasan verbal dalam rumah tangga. Pendekatan normatif ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan hukum yang berlaku terkait dengan hambatan-hambatan dalam proses perceraian yang disebabkan oleh kekerasan verbal yang sering tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pengaturan mengenai kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan psikologis yang dapat menjadi hambatan dalam proses perceraian. Kajian difokuskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelengkapannya seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta yurisprudensi yang relevan. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan tersebut, sedangkan sumber hukum sekunder diperoleh dari jurnal hukum, literatur, serta buku-buku yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan verbal yang menjadi hambatan dalam perceraian. Pendekatan yuridis normatif ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang hambatan-hambatan yuridis serta solusi hukum yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hambatan Yuridis Yang Dihadapi Oleh Pihak Yang Mengajukan Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Dan Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum utama yang mengatur hubungan suami istri dan penyelenggaraan rumah tangga di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, yang menuntut adanya keharmonisan dan saling menghormati antara pasangan. Dalam praktiknya banyak rumah tangga mengalami ketidakharmonisan akibat adanya kekerasan, khususnya kekerasan verbal yang termasuk

dalam kategori kekerasan psikologis. UU Perkawinan memberikan ruang bagi perceraian apabila terjalin ketidakharmonisan terus-menerus yang tidak bisa diperbaiki, termasuk yang disebabkan kekerasan. Pelaksanaan ketentuan ini dalam kasus kekerasan verbal menghadapi hambatan signifikan, terutama terkait dengan aspek pembuktian dan kurangnya pemahaman hukum oleh aparat pengadilan. Kekerasan verbal yang bersifat non-fisik sering sulit dibuktikan sehingga menyulitkan korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Regulasi dan implementasi hukum yang ada belum secara optimal mengakomodasi perlindungan terhadap korban kekerasan verbal dalam kerangka UU Perkawinan dan peraturan pelengkapannya. Hambatan-hambatan ini memunculkan kebutuhan untuk kajian yuridis mendalam mengenai bagaimana UU Perkawinan dan peraturan terkait mengatur serta mengatasi masalah perceraian akibat kekerasan verbal. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji hambatan hukum yang dialami para pihak pengaju perceraian akibat ketidakharmonisan dan kekerasan verbal dalam rumah tangga agar tercipta solusi hukum yang tepat dan perlindungan yang efektif bagi korban.

Hambatan yuridis yang dihadapi oleh pihak yang mengajukan perceraian akibat kekerasan verbal dalam rumah tangga merupakan persoalan yang cukup kompleks dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Kekerasan verbal termasuk dalam bentuk kekerasan non-fisik yang diakui secara hukum sebagai salah satu alasan sah untuk mengajukan perceraian, meskipun pembuktian atas kekerasan ini seringkali menghadapi kesulitan yang nyata. Banyak korban mengalami kesulitan dalam mengajukan perceraian karena kekerasan verbal sulit dibuktikan secara konkret seperti kekerasan fisik yang meninggalkan bukti, misalnya luka atau visum. Pengajuan perceraian berdasarkan kekerasan verbal membutuhkan alat bukti non-fisik yang dapat diterima oleh pengadilan, seperti kesaksian, rekaman, atau keterangan ahli. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan verbal ini masih lemah, sehingga korban sulit memperoleh keputusan yang adil dan cepat. Banyak korban terjebak dalam ketidakharmonisan rumah tangga tanpa solusi hukum yang memadai akibat hambatan tersebut. Hambatan ini terutama berkaitan dengan aspek pembuktian, regulasi yang belum mengakomodasi secara detail, serta kurangnya pemahaman hukum dari aparat penegak hukum dan masyarakat. Kurangnya penanganan yang optimal terhadap kasus kekerasan verbal memperparah kondisi korban dan menghambat pemenuhan hak-hak hukum mereka. Kajian yuridis yang mendalam sangat diperlukan untuk menemukan solusi hukum yang efektif dan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para korban kekerasan verbal di dalam rumah tangga. (Jumiyati Et Al 2021).

Pembuktian menjadi salah satu kendala paling utama dalam perkara perceraian yang berakar pada kekerasan verbal. Kekerasan verbal tidak meninggalkan bekas fisik yang dapat dijadikan bukti nyata sehingga sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Bukti yang biasa diajukan berupa rekaman suara, kesaksian saksi, dan laporan dari ahli psikologi sebagai penjelas kondisi korban. Dalam praktiknya pengadilan kerap mempertanyakan keabsahan dan relevansi dari bukti-bukti tersebut sehingga menjadi tidak mudah diterima. Akibatnya, korban kekerasan verbal mempunyai kesulitan besar untuk membuktikan adanya pelanggaran yang menyebabkan keretakan rumah tangga yang serius.

Minimnya pedoman teknis yang jelas dalam pembuktian kasus kekerasan verbal menyulitkan aparat peradilan dalam melakukan penanganan perkara dengan tepat. Proses hukum menjadi lebih rumit dan memakan waktu lama, sehingga penderitaan korban pun berkepanjangan. Kesulitan ini seringkali membuat korban memilih untuk bertahan atau menyerah dalam rumah tangga yang tidak sehat. Kondisi ini sangat merugikan korban karena mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya. Diperlukan reformasi dan inovasi dalam sistem pembuktian yang lebih adaptif dan berpihak kepada kebutuhan korban kekerasan verbal dalam rumah tangga agar keadilan dapat tercapai secara optimal.

Bentuk kekerasan verbal dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. (Fitriana et al. 2015) membagi kekerasan verbal menjadi enam kategori, yaitu sikap tidak sayang atau dingin, intimidasi, tindakan memperlakukan atau mengecilkan, kebiasaan mencela, pengabaian atau penolakan, dan hukuman ekstrim. Sementara Nazhifah (2017) membedakan kekerasan verbal ke dalam tiga bentuk utama, yakni membentak, memaki, serta memberikan julukan negatif atau pelabelan. Juansyah et al. (2020) menambahkan beberapa bentuk kekerasan verbal lain, seperti memaki, menghina, memarahi, mengusir, membentak, memaksa, mengancam, dan menuduh. Selain itu, Muarifah et al. (2020) menyebutkan bahwa kekerasan verbal yang sering dijumpai meliputi membandingkan dengan orang lain, menghardik, memarahi, mencibir, mengejek, dan merendahkan martabat korban. Berbagai bentuk kekerasan verbal tersebut tentu memiliki motif dan indikasi kuat terkait mengapa pelaku melakukan tindakan tersebut, biasanya berkaitan dengan keinginan mengendalikan, mengintimidasi, atau menyakiti pasangan secara psikologis. Kekerasan verbal tidak hanya menyakiti perasaan, tetapi secara bertahap juga dapat merusak keharmonisan dan kestabilan rumah tangga. Pengetahuan tentang berbagai bentuk kekerasan verbal ini penting agar dapat diidentifikasi sejak dini dan ditangani dengan tepat guna mencegah dampak yang lebih parah. Identifikasi ini juga bermanfaat bagi aparat hukum

dalam memberikan perlindungan dan penanganan yang efektif bagi korban. Klasifikasi ini menjadi dasar untuk memahami mekanisme dan dampak kekerasan verbal dalam rumah tangga secara menyeluruh. (Cahyo et al, 2020).

Regulasi yang ada di Indonesia telah menyediakan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perlakuan kekerasan verbal, melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang ini mengatur larangan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari kekerasan fisik, psikis (termasuk kekerasan verbal), seksual hingga penelantaran rumah tangga, dengan tujuan mencegah kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis (UU No.23/2004 Pasal 4 dan 5). Dalam praktik penerapannya di pengadilan agama dan pengadilan umum, implementasi UU ini masih belum konsisten dan kurang merata. Banyak hakim dan aparat hukum belum mengoptimalkan penerapan aturan ini, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan verbal yang cenderung sulit dibuktikan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum di atas kertas dengan implementasi di lapangan.

Dibutuhkan penguatan regulasi yang lebih spesifik mengenai kekerasan verbal agar mudah diadopsi dalam proses hukum. Perlu juga dilakukan sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar memahami dan mampu menerapkan ketentuan tersebut dengan baik. Pemerintah harus mendorong koordinasi lintas lembaga untuk memastikan perlindungan hukum berjalan efektif dan terpadu. Kelemahan dalam implementasi regulasi ini menjadi salah satu hambatan utama bagi korban yang ingin mengajukan perceraian dengan alasan kekerasan verbal. Peninjauan dan pembaruan regulasi secara berkala menjadi hal mendesak guna mengatasi berbagai hambatan tersebut dan memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan verbal termasuk psikis dapat memenuhi unsur KDRT apabila dilakukan dalam konteks rumah tangga dan menimbulkan akibat tertentu pada korban. Tak jarang pria mendapatkan kekerasan verbal dalam rumah tangganya. Dalam konteks kekerasan verbal inilah advokat memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi suami atau istri yang menjadi korban, karena advokat memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan menjamin penuh terhadap hak hak hukum setiap warga negara tanpa memandang gender. Di zaman sekarang ini bahkan pria sudah banyak yang mengalami korban kekerasan verbal dirumah tangganya yang dilakukan oleh wanita yang berperan

sebagai istrinya. Padahal pada umumnya pria terkesan sebagai pelaku kekerasan dan wanita lah yang menjadi korban kekerasan.

2. Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Caposuami Yang Mengalami Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga selama ini sering dianggap hanya dialami oleh wanita saja, padahal pada realitanya banyak pria yang menjadi korban khususnya dalam bentuk kekerasan verbal atau psikis. Kekerasan verbal terhadap suami seperti hinaan, makian, ucapan yang merendahkan harkat dan martabat bahkan pelecehan sekalipun. Hal ini masih sering terabaikan karena norma sosial dan budaya patriarki yang menganggap pria harus kuat dan tidak boleh mengeluh terhadap wanita atau sang istri dan dalam konteks inilah advokat memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pria atau suami sebagai korban KDRT verbal. Perlindungan KDRT ini diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahwasannya dalam UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 5 menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan psikis ini mencakup tindakan verbal yang mengakibatkan penderitaan emosional seperti penghinaan, ancaman, dan ucapan yang menimbulkan kekuatan dan tekanan batin. Secara hukum, pria atau suami yang mengalami kekerasan verbal dari istri berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama sebagaimana yang telah diatur bagi korban perempuan.

Dalam perannya sebagai penegak hukum diluar struktur kekuasaan kehakiman, advokat memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak hak korban berdasarkan UU No 18 Tahun 2003 Tentang advokat yang tugasnya memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan seperti pemberian konsultasi dan edukasi hukum, hal ini penting karena sebagian besar korban pria enggan melapor karena malu. Advokat memiliki kewajiban mendampingi korban sejak dalam tahap pelaporan ke kepolisian sampai dengan proses peradilan, yang mencakup penyusunan laporan, pengumpulan bukti seperti rekaman suara, pesan hingga saksi dan representasi hukum di pengadilan (Soeroso, Moerti Hadiarti, 2011).

Advokat memiliki peran dalam kegiatan advokasi sosial seperti mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan perlindungan hukum tanpa diskriminasi gender dan Agus (Susanto, 2023) mengemukakan advokat memiliki peran dalam melindungi psikologis

dengan cara bekerja sama kepada lembaga perlindungan korban atau terhadap psikolog untuk memastikan bahwasannya korban mendapatkan rehabilitasi mental dan advokat dapat memastikan pemulihan korban berjalan sesuai prosedur hukum dan hak asasi manusia. Banyak stigma buruk yang tersebar dilingkungan masyarakat awam yang buta hukum mengenai hal ini. Banyak advokat yang mengalami kendala dalam menangani kasus seperti ini ketika mendampingi pria sebagai suami yang mengalami kekerasan verbal seperti budaya patriarki yang masih menstigma pria tidak pantas dianggap korban, kurangnya bukti dalam pembuktian karena kekerasan verbal sulit dibuktikan secara material dan minimnya dukungan dari konstitusi karena sebagian besar lembaga perlindungan korban masih berorientasi pada perempuan. Advokat harus dapat mengatasi hambatan ini dengan menyusun strategi hukum yang matang, komunikasi yang tepat dan memperkuat bukti psikis dan verbal yang bisa diterima oleh aparat penegak hukum.

Melalui pendampingan hukum yang profesional, advokat dapat membantu mewujudkan keadilan yang substantif sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan UU sekaligus memperkuat prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) di Indonesia. Peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum bagi suami yang mengalami kekerasan verbal dalam rumah tangga sangatlah penting dan strategis, tidak hanya bertugas mendampingi korban dalam proses hukum akan tetapi juga berperan sebagai edukator, advokat sosial dan penegak keadilan yang menjamin hak-hak korban tanpa diskriminasi gender. (*Ronaldo Desmon Butar-Butar, 2019*).

Andre Gustiranda Manullang Pimpinan MSP Law Firm & Partners berpendapat bahwa „Kejahatan dalam rumah tangga saat ini bukan lagi hanya menyangkut kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis. Seperti yang telah anda sebutkan tadi, kejahatan verbal atau kekerasan melalui ucapan juga merupakan bentuk kejahatan dalam lingkup rumah tangga. Permasalahan utama yang sering muncul adalah bagaimana cara membuktikannya. Seorang advokat harus mampu memfaktakan dan menunjukkan seperti apa sebenarnya bentuk kejahatan verbal tersebut dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks kejahatan verbal, berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Di dalamnya disebutkan bahwa satu alat bukti saja dapat dijadikan dasar untuk menghukum pelaku kekerasan verbal dalam rumah tangga. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Jadi, ketika seseorang merasa diperlakukan tidak baik oleh pasangannya misalnya dimaki, dihina, atau direndahkan secara verbal ia dapat melaporkan perbuatan tersebut dengan dasar hukum PKDRT.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering kali masih belum memahami

secara utuh makna kekerasan verbal. Ketika korban melapor ke polisi, mereka kerap ditanya, “Siapa saksi?” Padahal, dalam kasus kekerasan verbal, sangat jarang ada saksi karena perbuatan tersebut biasanya terjadi di ruang pribadi rumah tangga. UU PKDRT menyatakan bahwa satu saksi atau satu alat bukti saja sudah cukup untuk mengungkap kebenaran dalam kasus kekerasan rumah tangga. Hal ini sering menimbulkan perdebatan dengan aparat penegak hukum lainnya, terutama jaksa.

Sebagai contoh, ketika saya melakukan pendampingan hukum di Kejaksaan Negeri Padang Lawas, alat bukti yang diajukan korban sebenarnya sudah memenuhi ketentuan UU PKDRT, yaitu satu alat bukti. Akan tetapi, jaksa berpendapat bahwa tetap harus mengikuti ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu minimal dua alat bukti. Menurut saya, hal tersebut menunjukkan adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan hukum. Padahal secara filosofis, tidak mungkin kekerasan dalam rumah tangga—baik verbal maupun fisik—terjadi di depan orang lain. Sama halnya seperti kasus pemerkosaan atau asusila yang biasanya terjadi di tempat tertutup.

Kesaksian korban harus dianggap sah dan cukup kuat untuk dijadikan alat bukti dalam perkara kekerasan rumah tangga, termasuk kekerasan verbal. Dalam hal ini, advokat harus berpegang teguh pada UU PKDRT, bahwa satu alat bukti sudah cukup untuk menyatakan seseorang bersalah atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, psikis, maupun verbal.

D. Simpulan

Ketidakharmonisan dan kekerasan verbal dalam rumah tangga adalah salah satu contoh bentuk kekerasan psikis yang telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat menimbulkan penderitaan secara emosional yang serius dan menjadi dasar hukum yang sah untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam praktiknya, hambatan perceraian akibat kekerasan verbal sering muncul karena kurangnya bukti, kekerasan verbal tidak meninggalkan luka fisik sehingga korban kerap kesulitan dalam memberikan alat bukti yang cukup dan valid didalam ruang persidangan. **Selain itu**, norma sosial dan budaya yang masih memandang perceraian sebagai aib juga menjadi penghambat bagi korban untuk mencari keadilan. Namun dari sisi tinjauan yuridis, hukum indonesia sebenarnya telah memberikan perlindungan kepada korban melalui ketentuan UU PKDRT KUHP serta PERMA No.3 Tahun 2007.

Pengimplementasiannya di lapangan masih menghadapi tantangan, baik karena adanya keterbatasan pemahaman penegak hukum maupun kurangnya keberanian korban dalam melaporkan kejadian tersebut ke aparat yang berwenang.

Kemudian peran advokat sangat amat penting dalam memberikan bantuan perlindungan hukum bagi korban kekerasan verbal baik itu didalam litigasi maupun non-litigasi, peran mereka sebagai penasihat hukum yang selalu memberikan pemahaman hak korban sesuai dengan PERPU, sebagai pendamping hukum dalam proses penyidikan hingga ke persidangan, sebagai pelindung dan penegak hukum demi memastikan korban mendapatkan keadilan, rasa aman dan nyaman dan sebagai mediator atau negosiator untuk menyelesaikan masalah rumah tangga secara damai apabila masih dimungkinkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum terhadap kekerasan verbal dalam rumah tangga tidak hanya bergantung pada keberadaan UU, namun juga peran aktif advokat serta keberanian si korban dalam menegakkan hak nya. Penguatan kesadaran hukum masyarakat, pelatihan untuk penegak hukum serta hubungan antara penegak hukum dan advokat menjadi salah satu kunci untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif bagi korban kekerasan verbal di dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

Buku

Chantika, S. I. (2023). *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi Tentang Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Sebagai Korban (Studi Kasus No. 185/Pid. Sus/2021/Pn Pwd)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Farid, Ahmad. *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Graha, 2011.

Jurnal

Hidayat, Rahmat. "Peran Advokat dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga". *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 7, No.1 (2021): 45-50.

Suryani, Dewi. "Kendala Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Laki-Laki". *Jurnal Hukum dan Gender* Vol.5, No.2 (2022): 110-120.

Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.